



# Tolak RPM Perhubungan

## Anggota Koperasi TKBM Perak Gelar Aksi Damai

Buruh Pelabuhan yang tergabung dalam Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak gelar aksi damai untuk menolak Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan Tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan, karena bertentangan dengan PP NO.7 Tahun 2021. Senin, (5/11/2022).



Anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Perak, bersama Serikat Pekerja/Buruh dan Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan menggelar aksi damai menolak Rancangan Peraturan Menteri atau RPM.

Pantauan Trans & Log NEWS, aksi damai tersebut berlangsung aman dan tertib. Aksi tersebut dilakukan di Kantor Koperasi TKBM Tanjung Perak.

"Kami anggota TKBM Pelabuhan Tanjung Perak menyatakan menolak dengan tegas RPM Perhubungan Tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan karena bertentangan dengan PP NO.7 Tahun 2021," ucap seluruh anggota TKBM kompak, yang diketuai Achmat Kholik, SE.

Kholik – Ketua I Koperasi TKBM Tanjung Perak, mengatakan bahwa rancangan peraturan menteri perhubungan tersebut merupakan rancangan yang sesat, karena hanya kepentingan oligarki.

"Kami koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak bersama dengan koperasi primer yang ada di Seluruh Indonesia dengan tegas menolak. Karena sangat bertentangan dengan apa yang sudah ditandatangani oleh presiden Republik Indonesia," ucapnya.

Kholik berharap, agar penolakan tersebut didengar oleh Presiden RI, menteri perhubungan Budi Karya Sumadi dan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan ini didengar oleh Presiden RI dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa yang sudah ditandatangani oleh Presiden RI itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh menteri perhubungan Budi Karya Sumadi," ujar Kholik.

Ia juga menyampaikan bahwa aksi tersebut baru awal permulaan dari gerakan yang mereka lakukan.

"Ini baru awal dan kami akan lakukan lebih besar lagi. Kami menolak dengan tegas sampai titik penghabisan kami siap mati. Kami juga siap mati untuk jadi pahlawan buruh. Bahkan berhadapan dengan aparat pemerintahan pun kami siap mati," tegasnya.

Kholik menegaskan, bahwa wacana peraturan menteri perhubungan justru mengeluarkan

koperasi dari proses bisnis yang ada di pelabuhan atau tidak memberikan ruang dan mengikutsertakan kepada Koperasi TKBM sebagai penyelenggara TKBM di Pelabuhan dalam penetapan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan.

Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (a) dan (b), Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 30 huruf (d) sebagaimana lembaran Penjelasan pasal 30 huruf (d) halaman 10.

"Hal ini sangat bertentangan dan anggota koperasi siap untuk pasang badan dan memperjuangkan apa yang mereka dapatkan. Hari ini kami hanya lakukan dalam bentuk sikap atau perdamaian kecil. Tetapi ke depan tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan aksi yang lebih besar. Kami bersama seluruh buruh Indonesia akan melakukan demo besar-besaran dan puncaknya akan ada yang namanya closing pelabuhan. Artinya semua pelabuhan akan mogok secara nasional seluruh Indonesia akan lakukan secara bersama-sama," ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah dalam hal ini menteri perhubungan bisa mendengar apa yang menjadi harapan mereka.

"Kami tidak pernah minta untuk Ada. Tapi koperasi TKBM dilahirkan karena hasil dari pada adanya kesepakatan dalam peraturan tiga kementerian yaitu menteri perhubungan, menteri koperasi dan menteri ketenagakerjaan melalui SKP 2 Dirjen. Kami ada dan sudah melahirkan generasi di Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri 86.000 orang. Sementara di Kupang ada 400 an orang anggota koperasi TKBM," tambahnya.

Anggota TKBM sudah bertahun-tahun bergerak di Pelabuhan dan sudah melakukan semuanya sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada dan mampu mensejahterakan anggotanya serta memperjuangkan hak-hak anggota. Baik berupa upah, perlindungan asuransi dan juga terproteksi baik dalam BPJK

Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

"Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak juga telah menunjang pendidikan bagi anak-anak dari pekerja/buruh sehingga banyak yang telah berhasil, baik sebagai Politisi, ASN serta melahirkan banyak sarjana dalam berbagai disiplin ilmu yang turut berperan membangun negeri ini, lebih khusus membangun Propinsi Nusa Tenggara Timur," tandasnya.

Selain itu, koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak juga telah berhasil menjaga kondusifitas di Pelabuhan sehingga selama bertahun-tahun belum pernah ada aksi masa dalam bentuk demonstrasi.

"Kami juga mampu bekerjasama dengan stakeholder di Pelabuhan dalam kelancaran arus bongkar muat barang dari dan ke kapal. Kerjasama dimaksud dalam hal memberikan pelayanan kegiatan bongkar muat 1x24 jam setiap hari," ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak telah mampu menjalankan amanah SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi dalam hal pendidikan dan pelatihan tenaga buruh.

"Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak telah berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan bagi buruh/pekerja, Operator alat bongkar muat serta Kepala Regu Kerja sehingga semua yang bekerja di Pelabuhan Tenau Kupang memenuhi standar kompetensi," tegasnya.

### SPSI Jatim Juga Tolak

Pada kesempatan yang sama, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Capt H Haryono, secara tegas menolak Rancangan Peraturan Menteri atau RPM Perhubungan tersebut.

"Anggota dari Koperasi TKBM Tanjung Perak adalah anggota dari SPSI Jatim. Oleh Karena itu tugas dari SPSI adalah membela dan memperjuangkan hak mereka mana kala mereka mengalami kesulitan," ujarnya.

Ia juga mengatakan, bahwa sejauh ini peran dari koperasi TKBM sangat membantu anggota TKBM yang juga anggota SPSI.

"Kami diperintahkan oleh ketua SPSI pusat bahwa DPP dan DPD wajib membela anggota yang akan dikenakan dampak RPM dari menteri perhubungan. Karena selama ini hak-hak dari pekerja baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan di ikut sertakan dalam program-program pemerintah," ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa SPSI seluruh Indonesia telah menerima UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang turunannya adalah PP Nomor 7. tahun 2021.

"Sebab dari PP. Nomor 7 tahun 2021 itu melindungi koperasi pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dalam PP itu secara jelas mengatakan bahwa Koperasi usaha yang ada di pelabuhan adalah Koperasi TKBM.

Tetapi justru Menteri Perhubungan RI melalui RPM nya mau menghilangkan Koperasi TKBM di Pelabuhan Teno maupun pelabuhan lain di Indonesia dan itu yang membuat kami SPSI tidak mau," tegas Haryono.

"Padahal PP Nomor 7. tahun 2021 itu memberikan perlindungan terhadap buruh dan tidak ada koperasi lain. Sehingga selaku Ketua SPSI Jatim telah melaporkan hal ini ke Ketua SPSI pusat dan instruksinya adalah membela hak buruh," ujarnya. (gus/bam)

